



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 900/Kep.1 - SPKAD/2022

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
PEJABAT PENATAUSAHAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7,

tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 23 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 23 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 57);
16. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 26 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 9 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 44 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang:

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. menetapkan jenis kegiatan yang dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- f. mengelola utang dan piutang;
- g. menggunakan barang milik daerah;
- h. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- j. menandatangani SPM; dan
- k. mengesahkan SPJ.

Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- i. memeriksa kas secara periodik;

- j. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- k. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- l. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- m. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD;

KETIGA : Ketentuan mengenai formulir spesimen tanda tangan dan paraf Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dalam menjalankan tugasnya wajib memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 03 Januari 2022

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI